

BAB III

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN

HUKUM ISLAM

A. Definisi Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perihal (yang bersifat, berciri) keras, atau bisa juga diartikan paksaan.¹ Dalam pengertian Soerjono Soekanto kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik secara memaksa terhadap orang atau benda.² Sedangkan definisi kekerasan terhadap anak menurut UNICEF yaitu:

“Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggungjawab, kepercayaan, atau kekuasaan” (UNICEF;2002).³

Berdasarkan pasal 89 KUHP dapat kita ketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.

¹ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , h. 400

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, h. 74

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, h. 133

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.⁴

Dalam memahami seksual akan kita bedakan pengertiannya dengan seks dan seksualitas, seks yaitu penamaan fungsi biologis (alat kelamin dan fungsi reproduksi) tanpa ada *judgemental* atau hubungannya dengan norma. Contoh: penis dan vagina. Pengertian seksual yaitu aktifitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik. Sedangkan yang terakhir yaitu seksualitas berarti aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik dan budaya, terkait seks dan aktifitas seksual yang mempengaruhi dalam masyarakat.⁵

Definisi kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak dia pahami sepenuhnya, anak tersebut tidak dapat memberikan persetujuan yang diinformasikan, atau untuk anak tidak siap secara perkembangannya

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, h. 1

⁵ <https://www.iac.or.id/seks-seksual-dan-seksualitas/> (diakses pada 28 November 2020, pukul 17.00)

dan tidak dapat persetujuan, atau yang melanggar peraturan-peraturan atau norma sosial masyarakat. Kekerasan seksual anak dibuktikan oleh aktivitas antara seorang anak dan orang dewasa atau anak lain, yang umur atau perkembangannya dalam hubungan pertanggungjawaban, kepercayaan, atau kekuasaan, aktivitas yang dimaksudkan untuk memuaskan atau menyenangkan kebutuhan orang lain.⁶

Sedangkan kekerasan seksual (*sexual abuse*) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.⁷

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak ada istilah kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul. Seperti pada pasal 289 KUHP:⁸

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.”

⁶ Unicef, *Violence Against Children In East Asia and Pasific*, Bangkok : 2014, p. 16

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, h. 3

⁸ Moeljanto, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990 h. 67

Pasal 292 KUHP:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Pasal 293 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.*
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.*

B. Macam-Macam Kekerasan Seksual

Macam-macam kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik atau non fisik, diantaranya sebagai berikut:

1. Kekerasan Seksual pada anak secara fisik

- a. Menyentuh area intim atau kemaluan anak untuk memenuhi gairahnya.

- b. Membuat anak menyentuh bagian privat atau kemaluan pelaku
- c. Memnbuat anak ikut bermain dalam permainan seksualnya
- d. Memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan seksualnya
- e. Memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus anak

2. Kekerasan seksual pada anak non fisik

- a. Menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, foto, gambar dan video
- b. Menyuruh anak berfose tidak wajar
- c. Menyuruh anak untuk menonton video porno
- d. Mengintip atau menonton anak yang sedang mandi atau sedang berada dalam toilet⁹

Sedangkan menurut komnas perempuan macam-macam kekerasan seksual ini sangat banyak sekali bentuknya, ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan komnas perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013),¹⁰ yaitu:

⁹ <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kekerasan-seksual-pada-anak/>
(diakses pada 26 November 2020, pukul 17.19)

¹⁰ Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*, Jakarta, tt. h. 6

a. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, penahanan, ancaman kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

1. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan

secara langsung maupun tidak langsung melalui suara, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

2. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹¹

3. Eksploitasi seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan

¹¹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*, h. 7

kemiskinan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

4. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi

lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.¹²

5. Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan dan anak mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi. Misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

6. Perbudakan seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa

¹² Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*, h. 9

menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

7. Pemaksaan perkawinan termasuk kawin gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “kawin

cina buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

8. Pemaksaan kehamilan

Situasi dimana ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam statuta roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat

komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.¹³

9. Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa orde baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Sekarang kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan

¹³ Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*, h. 11

karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

11. Penyiksaan seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

12. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang

tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.¹⁴

13. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan.

14. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan.

Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan

¹⁴ Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual Kenali & Tangani*, h. 12

maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”.

Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara, maupun hukuman badan lainnya.

C. Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Hukum Islam

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan sebagainya.¹⁵

Sikap-sikap terhadap wanita merata di kalangan sebagian bangsa-bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya sebagai makhluk mungkin terletak di antara derajat manusia dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Tahayul-tahayul lain yang serupa juga merata di masa yang lampau.¹⁶

Tindak kekerasan juga terjadi pada masa Arab pra Islam (masa Jahiliyah), pada masa tersebut seseorang diperbolehkan membunuh bayi perempuan, juga ketika perempuan menikah akan menjadi hak penuh seorang suami dan ketika suami meninggal, perempuan tersebut akan diwariskan seperti benda/harta warisan.¹⁷

¹⁵ Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020, h. 16

¹⁶ Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1982, h. 6

¹⁷ Mutmainnah, *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah 5, No. 1 August 31, 2016, h.

Kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur *Fashiyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara.

Illat yang dijadikan dasar bahwa hal itu masuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya.¹⁸

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun

¹⁸Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 26 November 2020, pukul 20.00)

mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.¹⁹

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan lil'alamin (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits.²⁰

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan "*at-taharussy al-jinsi*". Secara etimologi *at-taharussy*

¹⁹ Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com/> 17 Februari 2020

²⁰ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, h. 17

bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.²¹

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut mufassirin ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan fakhsiyah mirip dengan ar-rafasta yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan

²¹ Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com/> 17 Februari 2020

tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.²²

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam, dalam sejarahnya Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki arab di zaman Jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga mengatur talak (perceraian) sebagai solusi jika memang ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, dengan tujuan melindungi perempuan dan laki-laki serta anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga akibat dari permasalahan keluarga tersebut.²³

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta,

²² Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com/> 17 Februari 2020

²³ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://harianindoprogress.com> 8 februari 2019

kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan suami dan istri.²⁴ Hal ini dapat dilihat dalam al-qur'an yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat diatas menjadu penting karena Al-Qur'an tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas sarana tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.²⁵

Ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang sama termasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat *sukun* yang timbal

²⁴ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, h. 19

²⁵ Karena Lebacqz, *Sexuality: A Reader*. Edited by Karena Lebacqz. Claveland. Ohio: The Pilgrim Press, 1999. P. 45

balik itu menjadi bermakna.²⁶ Hal tersebut dapat kita lihat juga dari Q.S An-Nur : 26 sebagai berikut :

الْحَيْثُتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَتِ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).

Selanjutnya salah satu ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman mengenai hubungan seksual suami istri ialah tercantum dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اِنَّيْ سَعْتُمْ وَقَدِمُوا لِاَنْفُسِكُمْ وَاَتَّقُوا
اللَّهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَاَنْتُمْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan

²⁶ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, h. 19

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat 33 surat An-Nur mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Mu'adah dan Musaikah adalah dua budak perempuan yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya.²⁷ Hal tersebut tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan

²⁷ Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com//> 17 Februari 2020

janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Sebuah tindakan disebut kekerasan pada dasarnya adalah karena tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (*dhalim*) jika diksi “kekerasan” ini kita lekatkan pada “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual.²⁸

Beberapa bentuk model perkawinan jahiliyah yang eksploitatif, dan mengandung unsur kekerasan seksual serta unsur aniaya “dhalim” seperti *nikah asy-syighar*, *nikah ar-rathi*, *nikah al-istibhda'*, *nikah al-badal* dan *nikah mut'ah*.²⁹

Penting memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakannya dengan kasus perzinahan, karena dalam setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinahan. Namun, tidak dengan kasus perzinahan, yang

²⁸Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 26 November 2020, pukul 20.00)

²⁹ Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com//> 17 Februari 2020

mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (ikrah). Kita ambil contoh misalnya kasus pemerkosaan.³⁰


Pemerkosaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi pelaku persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (*mukrah*).³¹

Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok.

³⁰ Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 26 November 2020, pukul 20.00)

³¹ Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 26 November 2020, pukul 20.00)

Awalnya, ia bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai bukan kekerasan. Titik beda antara kekerasan dan tidaknya, bergantung pada ada atau tidaknya unsur ikrah (pemaksaan) yang merupakan bagian dari tindakan aniaya (*dhalim*). Apabila keduanya sama-sama kedapatan unsur “menikmati tindakan” sehingga tidak ada pelaku dan penderita karena dua-duanya lebur sebagai pelaku, maka kasus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk kategori perzinahan. Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual.³² Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Isra ayat 32 :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: fahsiyah (tabu) dan seburuk-buruknya

³²Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 26 November 2020, pukul 20.00)

jalan. Contoh dari perbuatan fahsiyah ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang.³³ Sehingga perintah menahan pandangan bagi umat Islam serta menutup aurat seperti dinyatakan dalam Q.S An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".”

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa kita harus menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang Allah SWT dari memandangnya, dan menjaga kemaluan dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup

³³Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 26 November 2020, pukul 20.00)

anggota tubuh dari pandangan mereka. Demikian itu merupakan sesuatu yang paling baik dan bersih.³⁴

Penjelasan tentang menjaga pandangan juga terdapat di ayat lain yaitu Q.S An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-

³⁴ Ibn Jarir al-Thabary, *Jami'u al-Bayan li Ayi Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt, h. 353

saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Berdasarkan ayat diatas, ada beberapa pihak yang diperbolehkan memandang hal-hal yang sejatinya adalah tabu bila dilakukan oleh orang lain yang tidak masuk rumpun pihak. Namun, karena juga tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya adalah boleh memandangnya, maka diperlukan batasan syar’i dalam hal ini. Contoh kasus ini misalnya adalah pandangan ayah terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa, meraba atau mencium bagian organ vital dan sejenisnya. Sampai di sini, maka batasan syar’i diperlukan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual.³⁵

Untuk mengetahui batasan syar’i suatu kasus disebut sebagai telah melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau tidak, maka kita cermati dalam Q.S Al-Mukminun ayat 5-7:

³⁵Muhammad Syamsudin dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> (diakses pada 26 November 2020, pukul 20.00)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥٦﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٥٧﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٥٨﴾

5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

7. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Banyak juga hadis nabi yang berbicara tentang kekerasan seksual. Adapun hadis yang berkaitan dengan kekerasan seksual diantaranya yaitu:³⁶

1. Musnad Ahmad no. 15629

قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَوَعِظَ فِيهِنَّ وَقَالَ عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِ اللَّيْلِ

³⁶ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, h. 21

(Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami Waki'(1) dari Hisyam(2) dari Bapaknya(3) dari Abdullah bin Zam'ah(4) berkata Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menyebut-nyebut kaum perempuan dan menasehati sahabatnya tentang para isteri seraya bersabda: "Atas dasar apa salah seorang di antara kalian memukul isterinya padahal siapa tahu dia menidurinya di waktu sorenya atau di akhir malamnya bukan?"

2. Shahih Bukhari no. 4561

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذْ أَنْبَعَتْ أَشْقَاهَا } أَنْبَعَتْ هَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لَمْ يَضْحَكْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمَّ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il(1) Telah menceritakan kepada kami Wuhaib(2) Telah menceritakan kepada kami Hisyam(3) dari bapaknya(4) bahwa Abdullah bin Zam'ah(5) telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khuthbah lalu menyebutkan Unta yang dan orang yang melukainya (maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangnya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya, laki-laki itu seperti Abu Zum'ah." Kemudian beliau juga menyebut tentang

wanita. Beliau bersabda: "APakah layak salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul seorang budak, namun di akhir petang malah menggaulinya?." Beliau kemudian memberi nasehat kepada mereka terhadap kebiasaan tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian tertawa terhadap apa yang ia lakukan?" Abu Mu'awiyah(6) berkata; Telah menceritakan kepada kami Hisyam(3) dari bapaknya(4) dari Abdullah bin Zam'ah(5) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan bahwa laki-laki Tsamud tersebut seperti Abu Zam'ah paman Az Zubair bin Al 'Awwam.

3. Shahih Bukhari no. 4805

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf(1) Telah menceritakan kepada kami Sufyan(2) dari Hisyam(3) dari bapaknya(4) dari Abdullah bin Zam'ah(5) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya."

4. Musnad Ahmad Hadis nomor 15631

قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ { إِذْ أَنْبَعَتْ أَشَقَّاهَا } أَنْبَعَتْ هَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعظَهُمْ فِيهِنَّ فَقَالَ عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ

وَأَلَعَلَّهٗ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ
عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُ

(Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair(1) berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam(2) dari Bapakny(3) dari Abdullah bin Zam'ah(4) berkata; Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam berkhotbah lalu menyebut-nyebut 'Unta' dan menyebut-nyebut unta yang kaum Tsamud sembelih. Beliau bersabda mengomentari ayat 'Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka', Maka bangkitlah seorang yang kasar dan jelek, bangsawan, orang yang pelit di kalangan kaumnya seperti Abu Zam'ah, kemudian beliau menyebut-nyebut wanita dan menasehati (kaum laki-laki) tentang kaum wanita. Lalu beliau bersabda: "Atas dasar apa salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak bisa jadi padahal bisa jadi pada sore harinya dia menggaulinya?." Lalu beliau menasehati mereka tentang tertawa mereka karena kentut, beliau bersabda: "Atas dasar apa kalian mentertawakannya?."

5. Shahih Muslim hadis nomor 5095

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ { إِذْ أَنْبَعَتْ أَشْقَاهَا } أَنْبَعَتْ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ جَلَدَ الْأُمَّةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ جَلَدَ الْعَبْدَ وَأَلَعَلَّهٗ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ إِلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah(1) dan Abu Kuraib(2) keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair(3) dari Hisyam bin Urwah(4) dari ayahnya(5) dari Abdullah bin Zam'ah(6) berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berkhotbah, beliau menyebut unta dan menyebut orang yang menyembelihnya, beliau menyebut: "Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka." (Asy Syams: 12) orang mulia dan kuat dalam golongannya seperti Abu Zam'ah." Setelah itu beliau menyebut kaum wanita dan memberi mereka nasehat lalu beliau bertanya: "Kenapa seseorang dari kalian mencambuk istrinya -riwayat Abu Bakr menyebut: "Mencambuk budak wanita, " riwayat Abu Kuraib menyebut: "Menyambuk budak lelaki- dan mungkin ia menidurinya dipenghujung hari." Setelah itu beliau menasehati mereka tentang tawa karena kentut, beliau bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian menertawakan yang dilakukannya?"